

FAKTOR – FAKTOR SERTA ALASAN YANG MENYEBABKAN TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT

Oleh : Widodo

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

ABSTRACT

The factors and reasons in Divorce Petition that can become the basis of your divorce petition in Religion Court include: “Husband makes sexual intercourse outside of marriage, is a drunker, drug abuser, gambler, and etc; he has left you for 2 (two) successive years without license or clear and right reason; it means that the husband consciously and deliberately leaves you, he is imprisoned for 5 (five) years or more after marriage, he does violence and like to treat you poorly, he cannot undertake his obligation because of his disability or disease, the incidence of ongoing dispute and quarrel without the probability of concord, the husband breaks the taklik-talak he had said during ijab-kabul, he converts leading to discordance within family.

The research method employed was descriptive one. As a prescriptive research, this current research studied legal objective, justice value, rule of law validity, legal concepts and legal norms. This descriptive research aimed to describe systematically a certain population or area. The descriptive research was intended to provide prior data as thorough as possible about human, condition or other phenomenon. The qualitative data analysis was a research method providing descriptive data in which what the respondents say in either written or spoken form and what they do actually were investigated and studied as something intact.

The legal rationales the Judge made still referred to legislation or government decision or enacted rule norms such as Law No.1 of 1974, Islamic Law Compilation (KHI), Civil Code and Herzien Inlandsch Reglement (HIR), and etc. It means that the Judge’s rationales in deciding the divorce (petitioning divorce) case considered firstly the posita and petitum existing in the petition. Then, the facts in the trial and the evidence brought into trial, either written or spoken (witness), were also taken into account. Meanwhile, non-legal rationale was made by the Judge as the attempt of confirming and clarifying the existing legislation in order to be consistent with the expectation; these rationales included usefulness, economic, time or effectiveness, and so on. Secondly, there were two perspectives on the effectiveness of petitioning divorce verdict implementation in Religion Court: society perspective and court perspective. In society perspective, a petitioning divorce verdict was considered as ineffective because it was not realized as due. It means that the wife’s rights as included in the verdict were frequently unfulfilled by the husband (former husband). Meanwhile, in Religion Court perspective, the result of verdict made and imposed to the parties was considered as effective because no report from the parties on the right or obligation denial by one party.

Keywords: *Petitioning Divorce Factor, Petitioning Divorce Reason, Divorce Petition.*

LATAR BELAKANG.

Dengan adanya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan berlakunya secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 tentang pelaksanaan undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. yang mana dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

“Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH., perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.”² Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya.

Hal ini di sebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Perkawinan tersebut harus ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang di inginkan dalam perkawinan tersebut. Segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan).

Disamping hal tersebut diatas sering pula tujuan perkawinan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita yang di impikan sewaktu mereka belum melaksanakan perkawinan sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan-ketegangan sampai pada permusuhan sehingga keutuhan rumah tangga (perkawinan) tidak dapat di pertahankan lagi. Maka untuk mempertahankan suatu perkawinan agar perkawinan tersebut bisa kekal dan bahagia di perlukan persiapan-persiapan yang sangat matang dari kedua calon mempelai baik fisik maupun mental, sehingga mereka menjadi suami istri dengan mudah mendapatkan suatu bentuk persesuaian-persesuaian pendapat dalam mencapai tujuan yang di cita-citakan dalam suatu perkawinan. Dengan demikian terjadinya perkawinan itu diharapkan agar di

¹ Prof.R.Subekti,S.H,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.537

² Prof. DR. Wirjono Projodikoro SH., hukum perkawinan di Indonesia,cetakan keenam, hal.. 7

dapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu atau garis orang tua. Adanya silsilah yang menggantikan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Faktor penyebab cerai gugat yang terjadi terbanyak adalah karena Faktor suami meninggalkan tanggungjawab, Faktor ini menempati urutan pertama dari seluruh Faktor-faktor yang ada. Hal ini menunjukkan adanya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh isteri dalam perkawinan yang berhubungan dengan hak-hak yang seharusnya diterimanya selama perkawinan itu berlangsung, namun pihak suami mengabaikan hak tersebut kepada isteri

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal (1), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Menurut istilah ilmu fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan ziwaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti nikah yang sebenarnya adalah menghimpit, sedang arti kiasannya adalah sentuh, atau aqad

yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan Kerabat atau urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing tradisi. Hukum agama adalah suatu perbuatan yang suci (sakramen, samskara) yaitu perkawinan adalah suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumah-tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan qhalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.⁵ Hukum Islam perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila akad nikah tersebut

⁴ Drs.Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hal. 1

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, Jakarta, 2000, hal. 14.

³ Op. Cit Hal. 537

telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah-tangga yang harmonis, akan hidup semati dalam menjalani rumah-tangga bersama-sama.

Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum katolik perkawinan adalah ikatan seumur hidup antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang terjadi atas persetujuan kedua belah pihak yang tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan menurut protestan perkawinan adalah ikatan seumur hidup antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai janji yang dilandasi kasih gereja.

Syarat-syarat Perkawinan

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan tercantum pada pasal 6 dan pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah satu orang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat perkawinan menurut pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku yang dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). Syarat perkawinan bagi seorang janda. Bagi seorang janda yang hendak melangsungkan perkawinan berlaku waktu tunggu.

Peraturan tentang waktu tunggu di atur dalam pasal 11 UU Perkawinan. Bunyi pasal 11 UU No 1 Tahun 1974 adalah :

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 waktu tunggu diatur dalam pasal 39 yang berbunyi :

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, jangka waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu

tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci sekurang-kurangnya 90 hari dan yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.

- c. Apabila perkawinan sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu di tetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak jatuhnya putusan, sedangkan dari perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu di hitung sejak kematian suaminya.

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu mendapatkan keturunan, karena suatu keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya.
2. Perkawinan itu untuk selamanya, hal ini dapat kita tarik dari kata “kekal”.
3. Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.
 - a) Tujuan perkawinan yang

diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian.

- b) Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi hajat dan tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur

dalam syariat. Dalam hukum Islam perkawinan juga bertujuan menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mendirikan suatu rumah tangga yang damai dan teratur

- c) Sedangkan tujuan perkawinan menurut Hukum Adat adalah untuk melahirkan generasi muda, melanjutkan garis hidup orang tua, mempertahankan derajat memasuki inti sosial dalam masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara individu. Menurut Bambang Suwondo mengatakan bahwa tujuan perkawinan menurut Hukum Adat ialah secara sosiologi untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat setempat

Kerangka berfikir Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

1. Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
3. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda. Tanpa disadari bahwa perkawinan usia muda sering membawa akibat yang negatif. Salah satu dari akibat perkawinan usia muda itu adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan usia muda, tetapi juga pada suami istri yang menjalani perkawinan sesuai dengan UU Perkawinan. Perceraian sering terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga mereka. Perceraian

merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya.

Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga.

Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perpisahan dan pembatalan baik secara hukum maupun dengan diam-diam dan ada juga yang salah satu (istri/suami) meninggalkan keluarga.

Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat

biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Tanpa disadari bahwa perkawinan usia muda sering membawa akibat yang negatif. Salah satu dari akibat perkawinan usia muda itu adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan usia muda, tetapi juga pada suami istri yang menjalani perkawinan sesuai dengan Perkawinan.

Perceraian sering terjadi karena tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga mereka. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

1) Pengertian Perceraian Menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974,

a) Menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974,

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian tidak hanya berakibat pada pasangan itu saja, tetapi akan berakibat pula pada pemeliharaan anak, harta bersama dan masalah pemberian nafkah.

Pada saat ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara perceraian menurut hukum Islam. Masyarakat hanya mengetahui adanya talak 1, talak 2 dan talak 3 saja tanpa mengetahui dengan jelas maksud dari semuanya itu.

- b) Perceraian dalam istilah ahli Figh disebut “talak” atau “furqah”. Talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan “furqah” berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh para ahli Figh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-isteri. Perkataan talak dalam istilah ahli Figh mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. Talak dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Talak dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami-isteri itu ada yang disebabkan karena talak maka untuk selanjutnya istilah talak yang

⁶ Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990, hal. 65.

dimaksud di sini ialah talak dalam arti yang khusus.

Alasan Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perceraian. UU perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.

Dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami. Oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri ada istilah Cerai Talak. Sedangkan putusan pengadilan sendiri ada yang disebut sebagai cerai gugat. Disinilah letak perbedaannya. Bahkan ada perkawinan yang putus karena li'an, khuluk, fasikh dan sebagainya. Putusan pengadilan ini akan ada berbagai macam produknya.

Pada penyebab perceraian, pengadilan memberikan legal formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talak dari suami. Surat talak tersebut diberikan dengan mengacu pada alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2), dimana salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban. Sehingga, walaupun surat talak tersebut sah secara hukum, namun tidak ada kata kesepakatan diantara dua pihak untuk bercerai. Sebagai contoh, apabila seorang suami menjatuhkan talak satu kepada istrinya, maka talak satu yang diucapkan tersebut harus dilegalkan terlebih dahulu di depan pengadilan.

Karena pada dasarnya secara syar'i, talak tidak boleh diucapkan dalam keadaan emosi. Sehingga, melalui proses legalisasi di depan pengadilan, terdapat jenjang waktu bagi suami untuk merenungkan kembali talak yang telah terucap. Saat ini Pengadilan Agama memberikan sarana mediasi. Di pengadilan sekarang sudah dimulai sejak adanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung No, 1 Tahun 2002. Seluruh hakim di Pengadilan Agama benar-benar harus mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut.

Melalui mediasi tersebut, banyak permohonan talak yang ditolak oleh Pengadilan Agama, dengan beberapa alasan. Pertama, karena tidak sesuai dengan ketentuan UU. Kedua, mungkin dari positanya obscur atau kabur, dan antara posita dan petitumnya bertentangan. Misalnya, istri minta cerai, tetapi dia minta nafkah juga. Sedangkan dalam alasan perceraianya, si istri menyebutkan bahwa suaminya tidak memberi nafkah selama beberapa bulan berturut-turut.

Lembaga mediasi yang mulai dioptimalkan sejak tahun 2003, membawa banyak hasil positif. Lembaga mediasi ini selalu berpulang pada syar'i. Al-Qur'an selalu kembali pada lembaga hakam itu. Jadi, hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga hakam dan mengarah pada syiqoq, sebisa mungkin menggunakan lembaga mediasi.

Tata cara pengajuan permohonan dan gugatan perceraian

merujuk pada Pasal 118 HIR, yaitu bisa secara tertulis maupun secara lisan. Apabila suami mengajukan permohonan talak, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal si istri. Sedangkan apabila istri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke pengadilan dimana si istri tinggal. Dalam hal ini, kaum istri memang mendapatkan kemudahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Setelah cerai, maka bagi istri berlaku masa tunggu (masa iddah), yaitu selama tiga puluh hari. Sedangkan bagi wanita yang sedang hamil, maka masa iddah nya adalah sampai dia melahirkan. Masa iddah tersebut berlaku ketika putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk kasus cerai talak, maka masa iddah berlaku setelah permohonan talak suami dilegalkan oleh Pengadilan Agama.

Apabila masa iddah telah lewat dan mantan suami istri ingin kembali rujuk, maka mereka pun dapat kembali rujuk, namun harus dilihat jenis talaknya terlebih dahulu. Secara umum, talak artinya adalah kembali. Terdapat dua jenis talak, yaitu talak Ba'in dan talak Raj'i. Talak Raj'i adalah talak yang diucapkan oleh suami, dan apabila ingin rujuk dalam masa iddah, maka tidak perlu ada akad nikah baru. Cukup adanya pernyataan dari pihak suami bahwa mereka sudah rujuk. Sedangkan untuk talak Ba'in, yaitu perceraian karena diajukan oleh sang istri. Talak Ba'in terdiri atas dua jenis, yaitu Ba'in Kubro dan Ba'in sugro. Talak Ba'in

Kubro dapat diupayakan rujuk, namun harus melalui penghalalan (muhalil). Sedangkan untuk Ba'in Sugro terlepas dari adanya masa masa iddah atau tidak, tetap harus melalui akad nikah untuk rujuk dan harus melewati prosesi pernikahan sebagaimana awal menikah dulu.

Secara umum, masyarakat hanya mengenal istilah talak sebatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami disebut sebagai cerai talak. Sedangkan talak yang diajukan oleh istri dinamakan cerai gugat. Jadi sebenarnya ada dua jenis talak. Dari kedua talak ini, akan ada beberapa produk talak. Produk Cerai talak adalah Talak Raj'i, dimana untuk rujuk tidak harus melalui akad baru. Rujuk dalam Talak Raj'i cukup hanya dengan pernyataan suami bahwa dia telah rujuk dengan sang istri. Sedangkan produk cerai gugat adalah talak Ba'in, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam Talak Bail Kubro, terdapat Li'an dan dzihar. Li'an artinya adalah sumpah seorang suami dan istri bahwa satu sama lain telah berzina. Jadi, masing-masing pihak telah siap dengan konsekuensi dan azhab dari Allah, apabila memang benar mereka berbohong.

Sedangkan dzihar adalah tindakan suami yang mempersamakan istrinya dengan ibu kandungnya. Dalam syariat sama saja dengan mencampuri ibunya. Oleh karena itu, Li'an merupakan perbuatan yang harus diceraikan dengan talak Ba'in Kubro. Dalam hal muhalil, maka si muhalil wajib kumpul dengan istrinya

tanpa basa basi. Muhalil tidak boleh disertai dengan mut'ah. Dalam hal sang istri ingin mengajukan gugatan, maka hal utama yang harus dipersiapkan oleh sang istri adalah surat gugatan. Sedangkan untuk cerai talak, kurang lebih sama. Namun yang perlu dipersiapkan oleh sang suami bukan gugatan, melainkan permohonan untuk melegalkan talak yang sudah terucap. Alasan untuk mengajukan cerai talak dan cerai gugat kurang lebih sama. Hanya saja dalam cerai talak ada satu perbedaan, yaitu seorang istri yang nusyuz, artinya seorang istri yang tidak talak kepada suami.

Apabila setelah bercerai baik suami maupun istri ingin rujuk kembali, maka peristiwa rujuk tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah. Demikian halnya apabila para pihak memiliki perjanjian pranikah, maka perjanjian tersebut akan tercatat dalam lembar terakhir buku nikah itu juga, dengan sepengetahuan instansi yang berwenang, yaitu KUA. Meskipun Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas – asas Hukum Islam.

Faktor-faktor serta Alasan dalam Gugatan Perceraian

Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian anda di Pengadilan Agama antara lain:

- a. Suami berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya
- b. Suami meninggalkan anda selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan anda;
- c. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya anda;
- e. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
- g. Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul;
- h. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga.

KESIMPULAN

Faktor-faktor serta Alasan dalam Gugatan Perceraian yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian anda di Pengadilan Agama antara lain: “Suami berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya, Suami meninggalkan anda selama 2

(dua) tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan anda, Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan, Suami bertindak kejam dan suka menganiaya anda, Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya, Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali, Suami melanggar taklik-talak yang dia ucapkan saat ijab-kabul, Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga. kendala-Kendala Penyebab Lamanya Melakukan Proses Perceraian, Perkara perceraian memang ada yang penyelesaiannya bertahun-tahun, tetapi ini bukan disebabkan karena buruknya kinerja hakim dalam menangani kasus perceraian, tetapi lebih karena aturan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 86 ayat (1) tersebut membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang dikumulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (reconventie), biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali adalah yang menyangkut harta bersama, sehingga penyelesaian perceraian menjadi lama mengikuti upaya hukum yang

digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut. Pada prinsipnya pembuat Undang-Undang memang bermaksud untuk memelihara dan menjaga kepentingan wanita dengan adanya Pasal tersebut, karena bila wanita yang mengajukan gugat cerai atau sang suami memohon cerai talak, maka biasanya penguasaan harta bersama yang lebih dominan adalah laki-laki, artinya dalam perceraian wanita yang banyak dirugikan, karena itulah diantisipasi dengan dibukanya kumulasi (penggabungan) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian atau gugat balik tersebut.

Adanya sistem pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentang arti pentingnya sebuah perkawinan, sehingga dalam hal ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa tentang betapa artinya sebuah bahtera rumahtangga yang harmonis, penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya sangatlah diperlukan sekali sehingga dapat memberikan rangsangan terhadap masyarakat tentang arti pentingnya sebuah ikatan perkawinan sehingga diharapkan dapat menguraangi angka perceraian. Dalam hal ini diharapkan kinerja hakim dalam posisi yang memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, biarpun perceraian adalah jalan terakhir dalam penyelesaian rumah tangga, namun diharapkan ketika hubungan perkawinan ini putus, tetapi

hubungan kekeluargaan masih tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, Jakarta, 2000

Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*.
Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990,

Drs.Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973,

Prof. DR. Wirjono Projodikoro SH.,
hukum perkawinan di Indonesia,cetakan keenam,

Prof.R.Subekti,S.H,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pradnya Paramita, Jakarta, 2004